

PERATURAN BUPATI LAHAT  
NOMOR 03 TAHUN 2016

TENTANG

PENETAPAN BESARAN, TATA CARA PENYALURAN DAN  
PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAHAT,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Bupati menetapkan besaran dana desa untuk setiap desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Besaran, Tata Cara Penyaluran dan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2016;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kota Praja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5717);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558); Sebagai mana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88);
6. Peraturan Presiden Nomor 137 Tahun 2015 tentang Rincian Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 288);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 297);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 06 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Lahat Tahun 2015 Nomor 6);
10. Peraturan Bupati Lahat Nomor 52 Tahun 2016 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Lahat Tahun 2014 Nomor 52).

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN BESARAN, TATA CARA PENYALURAN DAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2016.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Lahat.



2. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia
3. Jumlah desa adalah jumlah desa yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
4. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.

## BAB II

### PENGHITUNGAN DANA DESA

#### Pasal 2

Peraturan Bupati ini menetapkan besaran dan tata cara penyaluran dana desa di Kabupaten Lahat serta prioritas penggunaan dana desa Tahun Anggaran 2016 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 3

Besaran dana desa untuk setiap desa Tahun Anggaran 2016 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dihitung dengan cara :

- a. Alokasi Dasar :

$$\frac{90 \% \times \text{Pagu Dana Desa untuk Kabupaten}}{\text{Jumlah Desa dalam Kabupaten Lahat}}$$

- b. Alokasi berdasarkan formula :

$$(10 \% \times \text{Pagu Dana Desa untuk Kabupaten} \times w)$$

$$W = (0,25 \times Z1) + (0,35 \times Z2) + (0,10 \times Z3) + (0,30 \times Z4)$$

Keterangan:

W = Total Bobot Desa

Z1 = rasio jumlah penduduk desa terhadap total penduduk desa Kabupaten Lahat.

Z2 = rasio jumlah penduduk miskin desa terhadap total penduduk miskin desa Kabupaten Lahat.

Z3 = rasio luas wilayah desa terhadap luas wilayah desa Kabupaten Lahat.

Z4 = rasio IKG desa terhadap total IKG desa Kabupaten Lahat.

- c. Total Besaran Dana Desa per desa dalam Kabupaten Lahat :

"Alokasi Dasar + Alokasi berdasarkan Formula"

- d. Data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, sebagaimana dimaksud pada huruf b bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik;
- e. Desa yang berhak mendapat Dana Desa dimaksud adalah desa yang memiliki kode desa dan tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2015 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan.

#### Pasal 4

Indeks tingkat kesulitan geografis setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 mengacu pada Indeks Kesulitan Geografis yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

### BAB III

#### PENYALURAN DANA DESA

#### Pasal 5

- (1) Penyaluran dana desa dilakukan melalui pemindahbukuan dari rekening kas umum Daerah ke rekening Kas Umum Desa;
- (2) Pemindahbukuan dari rekening kas umum Daerah ke rekening kas umum Desa dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah dana desa diterima di rekening Kas Umum Daerah;
- (3) Penyaluran Dana Desa dilakukan secara bertahap :
  - a. tahap I pada bulan April sebesar 40% (empat puluh perseratus);
  - b. tahap II pada bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh perseratus); dan
  - c. tahap III pada bulan Oktober sebesar 20% (dua puluh perseratus).
- (4) Penyaluran Dana Desa tahap I dilakukan setelah kepala desa menyampaikan :
  - a. APBDesa paling lambat bulan April ; dan
  - b. Laporan realisasi penggunaan dana desa semester sebelumnya.
- (5) Penyaluran Dana Desa tahap II dilakukan setelah kepala desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana desa semester I;
- (6) Rincian Dana Desa yang diterima desa setiap tahun dianggarkan dalam APBDesa.



BAB IV

PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA  
UNTUK PEMBANGUNAN DESA

Pasal 6

Prioritas penggunaan dana desa untuk pembangunan desa dialokasikan untuk mencapai tujuan pembangunan desa yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan, dengan prinsip-prinsip keadilan, kebutuhan prioritas, dan tipologi desa, karakteristik geografis, sosiologis, antropologis, ekonomi dan ekologi desa yang khas, melalui :

- a. Pembangunan, Pengembangan, dan Pemeliharaan infrastruktur atau sarana dan prasarana fisik untuk penghidupan, termasuk ketahanan pangan dan;
- b. Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan, sosial dan kebudayaan;
- c. Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat, meliputi pembangunan dan pemeliharaan sarana prasarana produksi dan retribusi; dan/atau;
- d. Pemanfaatan dan Pengembangan sarana prasarana energi terbarukan serta kegiatan pelestarian lingkungan hidup.

BAB IV

PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA UNTUK  
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

Pasal 7

Penggunaan Dana Desa untuk pemberdayaan masyarakat desa terutama ditujukan untuk mendanai kegiatan yang bertujuan meningkatkan kapasitas warga atau masyarakat desa dalam pengembangan wirausaha, peningkatan pendapatan serta perluasan skala ekonomi individu warga atau kelompok masyarakat dan desa, meliputi :

- a. Peningkatan ekonomi investasi desa meliputi pengadaan, pengembangan atau bantuan alat-alat produksi, permodalan, dan peningkatan kapasitas melalui pelatihan dan pemagangan;
- b. Dukungan kegiatan ekonomi baik yang dikembangkan oleh BUMDesa bersama, maupun oleh kelompok dan atau lembaga ekonomi masyarakat desa lainnya;
- c. Bantuan peningkatan kapasitas untuk program dan kegiatan ketahanan pangan desa;
- d. Pengorganisasian masyarakat, fasilitasi dan pelatihan paralegal dan bantuan hukum masyarakat desa, termasuk pembentukan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMDD) dan pengembangan kapasitas Ruang Belajar Masyarakat di desa (Community Center);

- e. Promosi dan edukasi kesehatan masyarakat serta dan ketersediaan atau keberfungsian tenaga medis/swamedikasi di Desa;
- f. Dukungan terhadap kegiatan pengelolaan Hutan Desa dan Hutan Masyarakat;
- g. Peningkatan kapasitas kelompok masyarakat untuk energi terbarukan dan pelestarian lingkungan hidup; dan;
- h. Bidang kegiatan pemberdayaan ekonomi lainnya yang sesuai dengan analisa kebutuhan desa dan telah ditetapkan dalam Musyawarah Desa.

Pasal 8

- (1) Tipologi desa sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 6 disusun berdasarkan :
  - a. Kekerabatan Desa,
  - b. Hamparan,
  - c. Pola Pemukiman,
  - d. Mata pencarian dan/atau,
  - e. Tingkat perkembangan kemajuan desa.
- (2) Perencanaan Program dan Kegiatan Pembangunan Desa serta Pemberdayaan Masyarakat Desa, dapat mempertimbangkan tipologi desa berdasarkan tingkat perkembangan kemajuan desa, yaitu:
  - a. Desa tertinggal dan/atau sangat tertinggal mengutamakan kegiatan pembangunan melalui penyediaan sarana dan prasarana untuk pemenuhan kebutuhan atau akses kehidupan masyarakat;
  - b. Desa berkembang, memprioritaskan pembangunan sarana dan prasarana pelayanan umum dan sosial dasar baik pendidikan dan kesehatan masyarakat, pembangunan sarana prasarana yang berdampak pada perluasan skala ekonomi dan investasi desa termasuk prakarsa desa dalam membuka lapangan kerja, padat teknologi tepat guna dan investasi melalui pengembangan BUMDesa.
- (3) Perencanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat dilakukan dengan mempertimbangkan dan menyesuaikan dengan tipologi desa berdasarkan tingkat kemajuan desa, yaitu :
  - a. Desa tertinggal, dan/atau sangat tertinggal, mengutamakan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang berorientasi pada membuka lapangan kerja dan atau usaha baru, serta bantuan penyiapan infrastruktur bagi terselenggaranya kerja dan usaha warga atau masyarakat baik dari proses produksi sampai pemasaran produk, serta pemenuhan kebutuhan atau akses kehidupan masyarakat desa;



- b. Desa berkembang, memprioritaskan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas kerja dan/atau proses produksi sampai pemasaran produk, serta pemenuhan kebutuhan atau akses modal/fasilitas keuangan;
- c. Desa maju dan/atau mandiri, mengembangkan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang visioner dengan menjadikan desa sebagai lumbung ekonomi atau kapital rakyat, dimana desa dapat menghidupi dirinya sendiri.

#### Pasal 9

Model Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016.

a. Model Desa dengan Tipologi Desa Mina, Wisata, dan Maju, contoh :

- Rehabilitasi Pemeliharaan joggingpath track wisatawan,
- Pembangunan penambahan ruang rawat inap Polindes,
- Rehabilitasi dan penambahan unit fasilitas Jamban Publik,
- Rehabilitasi dan penambahan peralatan kesehatan emergency poskesdes,
- Pengadaan sarana prasarana pengelolaan sampah terpadu bagi rumah tangga dan kawasan wisata,
- Pelatihan kewirausahaan desa untuk pemuda,
- Pengembangan bisnis dan pemetaan kelayakan BUMDesa dan BUM Antar Desa,
- Musyawarah/rembug warga untuk memfungsikan kembali tradisi lumbung padi/hasil pertanian lainnya,
- Pelatihan paralegal desa,
- Pelatihan penyelesaian mediasi sengketa aset di desa untuk warga desa.

b. Model Desa dengan Tipologi Desa Daratan/hamparan, industri, perkebunan dan berkembang, contoh kegiatan :

- Pembangunan rabat beton/pengerasan jalan desa,
- Pemeliharaan saluran irigasi tersier,
- Pembangunan pusat pembibitan desa room/wisma pamer produk desa,
- Pembangunan/pemeliharaan/Poskesdes/Polindes,
- Pengadaan penunjang alat kesehatan untuk Poskesdes/Polindes,
- Pembangunan Gedung PAUD/TK,

- Pembangunan sanggar belajar/perpustakaan untuk anak dan remaja,
  - Pembangunan Gedung/Taman Seni/Museum Desa,
  - Rehab/renovasi bangunan cagar budaya (misalnya punden, candi, sarkofagus, dll),
  - Membangun rintisan pusat layanan penggilingan padi/jagung hasil pertanian desa,
  - Pengadaan kompos/pupuk kandang,
  - Pembangunan rintisan listrik desa tenaga angin/matahari,
  - Membangun sumur desa,
  - Pengadaan sarana prasarana daur ulang sampah desa,
  - Pelatihan membuat barang-barang kerajinan berbahan baku lokal (sabut kelapa, tempurung kelapa, topeng/ukiran kayu, anyaman bambu/daun, dll),
  - Workshop Bussines Plan,
  - Investasi usaha ekonomi melalui kerjasama BUMDesa,
  - Musyawarah/rembug warga untuk memfungsikan kembali tradisi lumbung padi/hasil pertanian lainnya,
  - Pelatihan pengolahan dan pemasaran hasil pertanian,
  - Pelatihan penyelesaian mediasi sengketa tanah, kayu atau kekerasan dalam rumah tangga,
  - Bazar produk kerajinan tangan/produk industri rumah tangga,
  - Pelatihan e-marketing dan pembuatan website untuk pelaku industri rumah tangga,
  - Pelatihan pemanfaatan limbah organik rumah tangga dan perkebunan untuk bio-massa energi,
  - Percontohan instalasi dan pusat/ruang belajar teknologi tepat guna.
- c. Model Desa Tipologi Desa Dataran Tinggi/Pegunungan, Pertanian dan Tertinggal, contoh kegiatan :
- Pembangunan/pengadaan tandon air/bak penampungan air hujan atau air bersih dari sumber mata air,
  - Pemeliharaan saluran air bersih dari sumber mata air ke rumah-rumah penduduk,
  - Pembangunan balai kesehatan Posyandu,
  - Pengadaan peralatan kesehatan dasar untuk Posyandu (timbangan bayi, thermometer, dll),



- Pembangunan gedung PAUD/TK,
- Pembangunan sanggar untuk anak dan remaja,
- Pengadaan peralatan seni tradisi (misalnya jaran kepan, rebana, dll),
- Rehab/renovasi bangunan cagar budaya (misalnya punden, candi, sarkofagus, dll),
- Layanan penggilingan hasil pertanian desa,
- Pengembangan usaha kompo/pupuk kandang,
- Membangun rintisan listrik desa tenaga mikro hidro,
- Membangun sarana pengolahan minyak jarak, minyak cengkeh, minyak kelapa,
- Pelatihan membuat barang-barang kerajinan berbahan baku lokal (sabut kelapa, tempurung kelapa, topeng/ukiran kayu, anyaman bambu/daun dll),
- Bantuan alat pengolahan minyak kopra, pemintalan/alat tenun tradisional,
- Musyawarah inisiatif pembentukkan BUMDesa,
- Pelatihan Manajemen usaha untuk BUMDesa dan usaha ekonomi,
- Musyawarah/rembug warga untuk memfungsikan kembali tradisi lumbung padi/hasil pertanian lainnya,
- Pelatihan pengolahan dan pemasaran hasil pertanian,
- Pelatihan paralegal desa,
- Pelatihan penyelesaian mediasi sengketa tanah, kayu atau kekerasan dalam rumah tangga,
- Sosialisasi ancaman penyakit dimusim Penghujan,
- Bazar jamu dan obat tradisional desa,
- Pelatihan pengelolaan tanaman sekitar hutan untuk konservasi dan tambahan pendapatan,
- Pembibitan tanaman produktif sekitar hutan dan instalasi percontohan.

#### Pasal 10

Pengelolaan Keuangan Desa dilakukan sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung mulai Tanggal 1 Januari sampai dengan Tanggal 31 Desember.

Pasal 11

- (1) Setiap pengeluaran belanja atas beban APBDesa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah;
- (2) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh Sekretaris Desa atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud;
- (3) Pengeluaran Kas Desa yang mengakibatkan beban APBDesa tidak dapat dilakukan sebelum Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa ditetapkan menjadi Peraturan Desa;
- (4) Bendahara Desa sebagai wajib pungut Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening Kas Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

- (1) Kepala Desa dengan dikoordinasi oleh Camat menyampaikan Laporan Realisasi penggunaan Dana Desa semester I dan semester II kepada Bupati melalui Kepala BPM dan Pemdes Kabupaten Lahat;
- (2) Penyampaian Laporan Realisasi penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan :
  - a. Semester I paling lambat minggu keempat bulan Juli Tahun Anggaran berjalan;
  - b. Semester II paling lambat minggu keempat bulan Januari Tahun Anggaran berikutnya.

Pasal 13

- (1) Bupati menunda penyaluran Dana Desa dalam hal Kepala Desa tidak menyampaikan APBDesa dan/atau Laporan Realisasi penggunaan semester sebelumnya;
- (2) Penundaan sebagaimana ayat (1) dilakukan sampai dengan disampaikannya APBDesa dan/atau Laporan Realisasi penggunaan Dana Desa semester sebelumnya;
- (3) Bupati mengurangi penyaluran Dana Desa dalam hal ditemukan penyimpangan pelaksanaan yang mengakibatkan SiLPA tidak wajar;
- (4) SiLPA Dana Desa yang tidak wajar sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berupa sisa Dana Desa yang melebihi 30% (tiga puluh per seratus) dari Dana Desa yang diterima desa;




- (5) Penggunaan Dana Desa yang tidak sesuai dengan prioritas sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 dan Pasal 7 tidak mendapatkan persetujuan dari Bupati;
- (6) Pengurangan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan oleh Bupati kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada Tanggal diundangkan dan berlaku surut dihitung mulai Tanggal 2 Januari 2016.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lahat.



Ditetapkan di Lahat  
pada tanggal 05 Januari 2016

BUPATI LAHAT,

H. SAIFUDIN ASWARI RIVA'I

Diundangkan di Lahat  
pada tanggal 05 Januari 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAHAT,

NASRUN ASWARI

BERITA DAERAH KABUPATEN LAHAT TAHUN 2016 NOMOR 03

Lampiran Peraturan Bupati Lahat

Romer : 03 Tahun 2016

Tanggal : 05 Januari 2016

Tentang : Penetapan Besaran, Tatacara

Penyaluran dan Prioritas Penggunaan

Dana Desa dalam Kabupaten Lahat

Tahun Anggaran 2016.

BESARAN DANA DESA BAGI SETIAP DESA DALAM KABUPATEN LAHAT  
TAHUN ANGGARAN 2016

NO.	NAMA DESA	ALOKASI DASAR	ALOKASI FORMULA	PAGU DANA DESA PER DESA
(1)	(2)	(Rp)	FORMULA	(JUMLAH DIBULATKAN)
		(3)	(4)	(5) = (3) + (4)
<b>KECAMATAN TANJUNG SAKTI PUMU</b>				
1	KEMBANG AYUN	565.640.000	35.962.684	601.603.000
2	GUNUNG MERAKSA	565.640.000	43.696.884	609.337.000
3	TANJUNG ALAM	565.640.000	48.823.200	614.463.000
4	BATU RANCING	565.640.000	31.576.035	597.216.000
5	SUBAN	565.640.000	30.771.073	596.411.000
6	GENTENG	565.640.000	32.051.177	597.691.000
7	GUNUNG AYU	565.640.000	36.923.508	602.564.000
8	UJUNG PULAU	565.640.000	37.809.200	603.449.000
9	MUARA CAWANG	565.640.000	33.739.362	599.379.000
10	KEPALA SIRING	565.640.000	33.323.999	598.964.000
11	SIMPANG TIGA PUMU	565.640.000	34.587.499	600.227.000
12	GUNUNG RAYA	565.640.000	33.726.673	599.367.000
13	TALANG TINGGI	565.640.000	29.205.813	594.846.000
14	KARANG AGUNG	565.640.000	32.587.596	598.228.000
<b>KECAMATAN JARAI</b>				
15	SADAN	565.640.000	36.689.660	602.330.000
16	PENANTIAN	565.640.000	47.383.368	613.023.000
17	BANDAR AJI	565.640.000	33.098.983	598.739.000
18	TERTAP	565.640.000	26.320.032	591.960.000
19	SERAMBI	565.640.000	28.200.711	593.841.000
20	MUARA TAWI	565.640.000	16.055.815	581.696.000
21	KEDATON	565.640.000	21.456.600	587.097.000
22	PELAJARAN	565.640.000	20.897.213	586.537.000
23	NANTI GIRI	565.640.000	23.341.347	588.981.000
24	PAMA SALAK	565.640.000	21.320.524	586.961.000
25	JEMARING	565.640.000	22.951.671	588.592.000
26	AROMANTAI	565.640.000	27.844.412	593.484.000
27	JARAI	565.640.000	37.739.130	603.379.000
28	TANJUNG MENANG	565.640.000	33.278.087	598.918.000
29	MANGUN SARI	565.640.000	50.182.351	615.822.000
30	PAGAR DEWA	565.640.000	27.719.258	593.359.000
31	SUKANANTI	565.640.000	28.682.553	594.323.000
32	LUBUK SAUNG	565.640.000	21.081.198	586.721.000
33	KARANG TANDING	565.640.000	21.049.407	586.689.000
34	GUNUNG KAYA	565.640.000	15.839.056	581.479.000
35	GUNUNG MEGANG	565.640.000	19.741.666	585.382.000
<b>KECAMATAN KOTA AGUNG</b>				
36	BANGKE	565.640.000	26.348.914	591.989.000
37	TEBAT LANGSAT	565.640.000	16.830.588	582.471.000
38	SINGAPORE	565.640.000	27.823.460	593.463.000
39	GUNUNG LIWAT	565.640.000	15.008.306	580.648.000
40	KEBAN JATI	565.640.000	18.490.337	584.130.000
41	BINTUHAN	565.640.000	16.696.160	582.336.000
42	MUNTAR ALAM BARU	565.640.000	20.718.867	586.359.000
43	PANDAN ARANG ULU	565.640.000	17.602.142	583.242.000
44	MUNTAR ALAM LAMA	565.640.000	20.150.158	585.790.000
45	TANJUNG RAMAN	565.640.000	16.507.341	582.147.000
46	TUNGGUL BUTE	565.640.000	44.995.634	610.636.000
47	KARANG ENDAH	565.640.000	22.142.016	587.782.000
48	KARANG AGUNG	565.640.000	24.371.713	590.012.000
49	SUKA RAJA	565.640.000	21.464.233	587.104.000
50	GEDUNG AGUNG	565.640.000	25.511.006	591.151.000
51	KOTA AGUNG	565.640.000	51.467.673	617.108.000
52	LAWANG AGUNG	565.640.000	25.437.756	591.078.000
53	SUKARAMI	565.640.000	31.087.164	596.727.000
54	TANJUNG BERINGIN	565.640.000	22.536.268	588.176.000
55	PAGARUYUNG	565.640.000	34.081.223	599.721.000
56	MUARA GULA	565.640.000	22.465.140	588.105.000
57	TANJUNG BULAN	565.640.000	37.148.069	602.788.000
<b>KECAMATAN PULAU PINANG</b>				
58	TANJUNG MULAK	565.640.000	25.079.519	590.720.000
59	PULAU PINANG	565.640.000	30.627.765	596.268.000
60	TANJUNG SIRIH	565.640.000	38.951.378	604.591.000
61	LUBUK SEPANG	565.640.000	23.801.052	589.441.000



NO.	NAMA DESA	ALOKASI DASAR	ALOKASI FORMULA	PAGU DANA DESA PER-DESA
(1)	(2)	(Rp)	FORMULA (Rp)	(JUMLAH DIBULATKAN) (Rp)
62	KARANG DALAM		(4)	(5) = (3) + (4)
63	KUBA	565.640.000	25.191.646	590.832.000
64	JATI	565.640.000	23.067.153	588.707.000
65	PAGAR BATU	565.640.000	34.794.117	600.434.000
66	MUARA SIBAN	565.640.000	24.978.473	590.618.000
67	PERIGI	565.640.000	30.634.192	596.274.000
68	KERUNG	565.640.000	21.119.994	586.760.000
69	MUARA CAWANG	565.640.000	33.536.664	599.177.000
70	TALANG SAWAH	565.640.000	18.799.848	584.440.000
71	TALANG SEJEMPOT	565.640.000	31.456.528	597.097.000
		565.640.000	43.804.127	609.444.000
	<b>KECAMATAN MERAPI BARAT</b>			
72	SUKA CINTA			
73	GUNUNG AGUNG	565.640.000	32.281.382	597.921.000
74	TANJUNG PINANG	565.640.000	36.709.643	602.350.000
75	SUKA MARGA	565.640.000	27.766.653	593.407.000
76	PAYO	565.640.000	19.658.106	585.298.000
77	KARANG ENDAH	565.640.000	27.448.918	593.089.000
78	TANJUNG TELANG	565.640.000	20.994.343	586.634.000
79	LUBUK KEPAYANG	565.640.000	24.814.146	590.454.000
80	MUARA TEMIANG	565.640.000	20.611.906	586.252.000
81	ULAK PANDAN	565.640.000	21.023.634	586.664.000
82	NEGRI AGUNG	565.640.000	53.883.739	619.524.000
83	LEBAK BUDI	565.640.000	29.267.946	594.908.000
84	TANJUNG BARU	565.640.000	31.704.944	597.345.000
85	KEBUR	565.640.000	31.117.043	596.757.000
86	TELATANG	565.640.000	41.347.261	606.987.000
87	MUARA MAUNG	565.640.000	33.144.916	598.785.000
88	MERAPI	565.640.000	42.759.450	608.399.000
89	PURWOSARI	565.640.000	53.775.514	619.416.000
90	KARANG REJO	565.640.000	29.779.495	595.419.000
		565.640.000	16.688.704	582.329.000
	<b>KECAMATAN LAHAT</b>			
91	PADANG LENGKUAS	565.640.000	20.120.857	585.761.000
92	SELAWI	565.640.000	41.922.057	607.562.000
93	TANJUNG PAYANG	565.640.000	45.094.641	610.735.000
94	BANJAR NEGARA	565.640.000	18.535.282	584.175.000
95	SUKANEGARA	565.640.000	41.626.889	607.267.000
96	KOTA RAYA	565.640.000	17.441.937	583.082.000
97	KEBAN	565.640.000	20.785.661	586.426.000
98	PAGAR SARI	565.640.000	16.761.289	582.401.000
99	PAGAR NEGARA	565.640.000	41.184.635	606.825.000
100	TANJUNG TEBAT	565.640.000	24.345.999	589.986.000
101	NANTAL	565.640.000	29.074.321	594.714.000
102	KARANG ANYAR	565.640.000	25.401.016	591.041.000
103	KARANG BARU	565.640.000	18.872.446	584.512.000
104	SEBABING	565.640.000	22.286.057	587.926.000
105	MANGGUL	565.640.000	48.572.160	614.212.000
106	ULAK LEBAR	565.640.000	21.063.689	586.704.000
107	GIRI MULYA	565.640.000	25.158.030	590.798.000
108	MAKARTI TAMA	565.640.000	25.338.175	590.978.000
109	ULAK MAS	565.640.000	20.803.817	586.444.000
	<b>KECAMATAN PAJAR BULAN</b>			
110	TALANG BARU	565.640.000	19.434.612	585.075.000
111	TALANG PAGAR AGUNG	565.640.000	17.565.749	583.206.000
112	BANTUNAN	565.640.000	27.014.715	592.655.000
113	SUKA BUMI	565.640.000	16.558.096	582.198.000
114	PULAU PANGGUNG	565.640.000	26.269.946	591.910.000
115	PAJAR BULAN	565.640.000	21.712.176	587.352.000
116	KOTA RAYA LEMBAK	565.640.000	22.744.098	588.384.000
117	SUMUR	565.640.000	20.317.676	585.958.000
118	GELUNG SAKTI	565.640.000	13.222.516	578.863.000
119	PULAU	565.640.000	18.018.839	583.659.000
120	ULAK BANDUNG	565.640.000	36.886.332	602.526.000
121	TALANG PADANG TINGGI	565.640.000	33.995.966	599.636.000
122	ACEH	565.640.000	24.804.217	590.444.000
123	PAJAR TINGGI	565.640.000	19.988.943	585.629.000
124	KOTA RAYA DARAT	565.640.000	21.337.981	586.978.000
125	JENTIAN	565.640.000	18.463.569	584.104.000
126	TONGKOK	565.640.000	28.756.739	594.397.000
127	BENUA RAJA	565.640.000	24.268.656	589.909.000
128	TALANG MENGENANG	565.640.000	16.145.766	581.786.000
129	TALANG TANGSI	565.640.000	13.941.163	579.581.000
	<b>KECAMATAN MULAK ULU</b>			
130	KEBAN AGUNG	565.640.000	28.325.336	593.965.000
131	TALANG PADANG	565.640.000	18.235.528	583.876.000
132	PAJAR BULAN	565.640.000	35.913.793	601.554.000
133	SUKA NANTI	565.640.000	16.172.418	581.812.000



NO.	NAMA DESA	ALOKASI DASAR	ALOKASI FORMULA	PAGU DANA DESA PER-DESA
(1)	(2)	(Rp)	FORMULA (Rp)	(JUMLAH DIBULATKAN) (Rp)
134	KARANG LEBAK	565.640.000	17.649.700	583.290.000
135	PENANDINGAN	565.640.000	28.983.582	594.624.000
136	BABATAN	565.640.000	17.896.920	583.537.000
137	JADIAN BARU	565.640.000	19.845.194	585.485.000
138	JADIAN LAMA	565.640.000	21.844.270	587.484.000
139	MUARA TIGA	565.640.000	26.328.096	591.968.000
140	SENGKUANG	565.640.000	18.343.181	583.983.000
141	PENINDAIAN	565.640.000	23.446.553	589.087.000
142	DATAR BALAM	565.640.000	26.709.580	592.350.000
143	TEBING TINGGI	565.640.000	20.464.794	586.105.000
144	GERAMAT	565.640.000	39.303.462	604.943.000
145	PENGENTAAN	565.640.000	21.424.949	587.065.000
146	LESUNG BATU	565.640.000	22.296.532	587.937.000
147	AIR PUAR	565.640.000	32.927.488	598.567.000
148	DURIAN DANGKAL	565.640.000	28.110.665	593.751.000
149	MENGKENANG	565.640.000	37.063.143	602.703.000
150	TALANG BERANGIN	565.640.000	16.593.832	582.234.000
151	DANAU BELIDANG	565.640.000	25.027.342	590.667.000
152	PADANG BINDU	565.640.000	19.334.849	584.975.000
153	LUBUK DENDAN	565.640.000	23.158.272	588.798.000
154	LAWANG AGUNG MULAK	565.640.000	60.352.805	625.993.000
155	PADANG MASAD	565.640.000	25.958.901	591.599.000
<b>KECAMATAN KIKIM SELATAN</b>				
156	PANDAN ARANG	565.640.000	41.172.224	606.812.000
157	TANJUNG KURUNG	565.640.000	29.378.326	595.018.000
158	NANJUNGAN	565.640.000	34.997.998	600.638.000
159	PAGARDIN	565.640.000	40.078.371	605.718.000
160	PULAU BERINGIN	565.640.000	53.557.803	619.198.000
161	BERINGIN JAYA	565.640.000	38.320.666	603.961.000
162	BANU AYU	565.640.000	32.866.390	598.506.000
163	TANJUNG ALAM	565.640.000	27.812.743	593.453.000
164	SIRAH PULAU	565.640.000	20.703.207	586.343.000
165	TANJUNG BERINGIN	565.640.000	47.788.667	613.429.000
166	PAGAR JATI	565.640.000	55.213.778	620.854.000
167	KARANG CAHAYA	565.640.000	34.412.196	600.052.000
168	JAGA BAYA	565.640.000	22.096.354	587.736.000
169	KEBAN AGUNG	565.640.000	49.470.163	615.110.000
170	PADANG BINDU	565.640.000	22.313.346	587.953.000
171	BERINGIN JANGGUT	565.640.000	26.376.029	592.016.000
172	KEBAN JAYA	565.640.000	26.880.157	592.520.000
173	LUBUK LUNGKANG	565.640.000	24.639.423	590.279.000
<b>KECAMATAN KIKIM TIMUR</b>				
174	BUNGA MAS	565.640.000	68.845.042	634.485.000
175	GUNUNG KEMBANG	565.640.000	27.478.283	593.118.000
176	TANJUNG BINDU	565.640.000	16.463.240	582.103.000
177	LUBUK TAMPANG	565.640.000	21.075.608	586.716.000
178	LUBUK NAM BULAN	565.640.000	41.509.669	607.150.000
179	GELUMBANG	565.640.000	25.349.621	590.990.000
180	GUNUNG AJI	565.640.000	23.299.655	588.940.000
181	GUNUNG KERTO	565.640.000	24.765.825	590.406.000
182	KARANG ENDAH	565.640.000	18.163.740	583.804.000
183	PADU RAKSA	565.640.000	21.300.022	586.940.000
184	SERONGGO	565.640.000	24.166.347	589.806.000
185	DATAR SERDANG	565.640.000	15.100.071	580.740.000
186	BATU URIP	565.640.000	19.848.828	585.489.000
187	CECAR	565.640.000	34.793.750	600.434.000
188	PETIKAL LAMA	565.640.000	24.462.530	590.103.000
189	MUARA EMPAYANG	565.640.000	17.157.181	582.797.000
190	LUBUK KUTE	565.640.000	18.208.227	583.848.000
191	PETIKAL BARU	565.640.000	15.547.605	581.188.000
192	GEDUNG AGUNG	565.640.000	16.305.997	581.946.000
193	BABAT LAMA	565.640.000	14.617.244	580.257.000
194	TANDA RAJA	565.640.000	24.864.269	590.504.000
195	MUARA DANAU	565.640.000	17.450.575	583.091.000
196	SENDAWAR	565.640.000	18.917.867	584.558.000
197	LUBUK LAYANG ILIR	565.640.000	19.391.856	585.032.000
198	BINJAI	565.640.000	21.647.619	587.288.000
199	LUBUK LAYANG ULU	565.640.000	28.338.763	593.979.000
200	CEMPAKA SARI	565.640.000	26.505.936	592.146.000
201	SUKA HARJO	565.640.000	31.719.388	597.359.000
202	MARGA MULYA	565.640.000	38.131.426	603.771.000
203	KENCANA SARI	565.640.000	26.251.091	591.891.000
204	LINGGAR JAYA	565.640.000	33.961.623	599.602.000
205	PURWARAJA	565.640.000	29.181.515	594.822.000
<b>KECAMATAN KIKIM TENGAH</b>				
206	SUNGAJ LARU	565.640.000	71.970.652	637.611.000
207	MURA LINGSING	565.640.000	15.277.521	580.918.000



NO.	NAMA DESA	ALOKASI DASAR	ALOKASI FORMULA	PAGU DANA DESA PER-DESA
(1)	(2)	(Rp)	FORMULA (Rp)	(JUMLAH DIBULATKAN) (Rp)
		(3)	(4)	(5) = (3) + (4)
208	TANJUNG BARU	565.640.000	19.665.481	585.305.000
209	KEPALA SIRING	565.640.000	20.405.029	586.045.000
210	MASPURA	565.640.000	18.251.196	583.891.000
211	SUKA RAJA	565.640.000	17.543.930	583.184.000
212	TANJUNG AUR	565.640.000	93.712.700	659.353.000
213	PURBAMAS	565.640.000	26.357.887	591.998.000
214	BANYU MAS	565.640.000	27.385.829	593.026.000
	<b>KECAMATAN KIKIM BARAT</b>			
215	SAUNG NAGA	565.640.000	22.165.053	587.805.000
216	PENANTIAN	565.640.000	16.817.787	582.458.000
217	SUKA MERINDU	565.640.000	34.857.299	600.497.000
218	JAJARAN BARU	565.640.000	24.417.610	590.058.000
219	WONOREJO	565.640.000	22.478.974	588.119.000
220	BABATAN BARU	565.640.000	22.119.143	587.759.000
221	JAJARAN LAMA	565.640.000	29.634.135	595.274.000
222	LUBUK SEKETI	565.640.000	24.043.844	589.684.000
223	SUKA RAME	565.640.000	22.904.739	588.545.000
224	SINGAPURA	565.640.000	32.430.651	598.071.000
225	ULAK BANDUNG	565.640.000	22.618.194	588.258.000
226	BANDAR JAYA	565.640.000	27.416.286	593.056.000
227	PURNAMA SARI	565.640.000	36.399.483	602.039.000
228	WANARAYA	565.640.000	56.507.366	622.147.000
229	PURWOREJO	565.640.000	31.993.419	597.633.000
230	SUKA BHAKTI	565.640.000	26.403.635	592.044.000
231	MEKAR JAYA	565.640.000	32.558.668	598.199.000
232	DARMA RAHARJA	565.640.000	36.207.239	601.847.000
233	SIDO MAKHMUR	565.640.000	35.947.890	601.588.000
	<b>KECAMATAN PSEKSU</b>			
234	SUKAJADI	565.640.000	57.419.239	623.059.000
235	TANJUNG AGUNG	565.640.000	27.678.678	593.319.000
236	PENANDINGAN	565.640.000	28.794.003	594.434.000
237	TALANG TINGGI	565.640.000	26.594.084	592.234.000
238	BATUNIDING	565.640.000	40.544.098	606.184.000
239	TANJUNG RAYA	565.640.000	28.323.125	593.963.000
240	LUBUK MABAR	565.640.000	27.363.597	593.004.000
241	PAGAR AGUNG	565.640.000	36.855.851	602.496.000
242	LUBUK TUBA	565.640.000	21.569.467	587.209.000
243	LUBUK ATUNG	565.640.000	49.066.236	614.706.000
244	MUARA CAWANG	565.640.000	46.888.078	612.528.000
	<b>KECAMATAN GUMAY TALANG</b>			
245	SUGIH WARAS	565.640.000	33.935.572	599.576.000
246	TANJUNG PERIUK	565.640.000	16.619.065	582.259.000
247	TANJUNG KARANGAN	565.640.000	21.386.628	587.027.000
248	MUARA TANDI	565.640.000	26.735.487	592.375.000
249	DARMO	565.640.000	22.210.971	587.851.000
250	INDIKAT ILIR	565.640.000	24.138.170	589.778.000
251	TANJUNG BARU	565.640.000	36.297.565	601.938.000
252	MANDI ANGIN	565.640.000	18.548.691	584.189.000
253	NGALAM BARU	565.640.000	22.370.136	588.010.000
254	SUKARAMI	565.640.000	21.614.101	587.254.000
255	TANJUNG DALAM	565.640.000	16.224.354	581.864.000
256	TANAH PILIH	565.640.000	34.399.386	600.039.000
257	TANJUNG BERINGIN	565.640.000	18.524.965	584.165.000
258	BATAY	565.640.000	23.796.847	589.437.000
259	SUKA MAKHMUR	565.640.000	38.179.030	603.819.000
	<b>KECAMATAN PAGAR GUNUNG</b>			
260	KEDATON	565.640.000	26.271.287	591.911.000
261	TANJUNG AGUNG	565.640.000	27.050.900	592.691.000
262	KARANG AGUNG	565.640.000	21.903.992	587.544.000
263	BANDUNG AGUNG	565.640.000	17.219.383	582.859.000
264	LESUNG BATU	565.640.000	31.803.081	597.443.000
265	AIR LINGKAR	565.640.000	30.320.578	595.961.000
266	BATU RUSA	565.640.000	16.336.460	581.976.000
267	KUPANG	565.640.000	20.975.605	586.616.000
268	SAWAH DARAT	565.640.000	15.869.073	581.509.000
269	DANAU	565.640.000	16.001.590	581.642.000
270	SIRING AGUNG	565.640.000	15.114.226	580.754.000
271	PAGAR ALAM	565.640.000	15.742.437	581.382.000
272	RIMBA SUJUD	565.640.000	17.607.456	583.247.000
273	GERMIDAR ILIR	565.640.000	16.490.617	582.131.000
274	PAGAR AGUNG	565.640.000	17.078.762	582.719.000
275	GERMIDAR ULU	565.640.000	22.561.034	588.201.000
276	PADANG PAGUN	565.640.000	23.131.164	588.771.000
277	MUARA DUA	565.640.000	16.129.803	581.770.000
278	PENANTIAN	565.640.000	19.880.360	585.520.000
279	MERINDU	565.640.000	17.735.473	583.375.000



NO.	NAMA DESA	ALOKASI DASAR	ALOKASI FORMULA	PAGU DANA DESA PER-DESA
(1)	(2)	(Rp)	FORMULA (Rp)	(JUMLAH DIBULATKAN) (Rp)
		(3)	(4)	(5) = (3) + (4)
<b>KECAMATAN MERAPI TIMUR</b>				
280	SIRAH PULAU			
281	GUNUNG KEMBANG	565.640.000	32.753.465	598.393.000
282	PRABU MENANG	565.640.000	56.785.730	622.426.000
283	BANJAR SARI	565.640.000	42.810.364	608.450.000
284	ARAHAN	565.640.000	44.951.138	610.591.000
285	NANJUNGAN	565.640.000	52.871.461	618.511.000
286	SENGKUANG	565.640.000	15.569.322	581.209.000
287	TANJUNG LONTAR	565.640.000	22.987.970	588.628.000
288	GEDUNG AGUNG	565.640.000	20.005.030	585.645.000
289	MUARA LAWAI	565.640.000	64.074.167	629.714.000
290	TANJUNG JAMBU	565.640.000	29.523.423	595.163.000
291	CEMPAKA WANGI	565.640.000	29.818.538	595.459.000
292	LEMATANG JAYA	565.640.000	25.446.802	591.087.000
		565.640.000	27.514.041	593.154.000
<b>KECAMATAN TANJUNG SAKTI PUMI</b>				
293	PULAU PANAS	565.640.000	27.398.180	593.038.000
294	SINDANG PANJANG	565.640.000	73.301.421	638.941.000
295	GUNUNG KEMBANG	565.640.000	24.134.581	589.775.000
296	PAGAR AGUNG	565.640.000	14.093.512	579.734.000
297	BENTENG	565.640.000	23.283.899	588.924.000
298	ULAK LEBAR	565.640.000	33.226.438	598.866.000
299	GUNUNG AGUNG	565.640.000	27.902.034	593.542.000
300	MASAM BULAU	565.640.000	37.031.011	602.671.000
301	PAJAR BULAN	565.640.000	35.452.131	601.092.000
302	TANJUNG BULAN	565.640.000	36.326.343	601.966.000
303	PENANDINGAN	565.640.000	40.578.435	606.218.000
304	TANJUNG SAKTI	565.640.000	51.598.974	617.239.000
305	NEGERI KAYA	565.640.000	26.192.148	591.832.000
306	PULAU PANGGUNG	565.640.000	44.651.761	610.292.000
307	GUNUNG KERTO	565.640.000	49.388.722	615.029.000
308	LUBUK TABUN	565.640.000	29.585.432	595.225.000
309	PAGAR JATI	565.640.000	30.478.237	596.118.000
310	LUBUK DALAM	565.640.000	22.227.055	587.867.000
<b>KECAMATAN GUMAY ULU</b>				
311	TINGGI HARI	565.640.000	12.540.714	578.181.000
312	TANJUNG RAJA	565.640.000	23.488.849	589.129.000
313	SINJAR BULAN	565.640.000	16.441.969	582.082.000
314	PADANG GUMAY	565.640.000	16.583.387	582.223.000
315	TANJUNG AUR	565.640.000	17.101.486	582.741.000
316	SIMPUR	565.640.000	22.142.082	587.782.000
317	LUBUK SELO	565.640.000	25.578.822	591.219.000
318	RINDU HATI	565.640.000	28.864.235	594.504.000
319	SUMBER KARYA	565.640.000	28.484.390	594.124.000
320	TRANS SP II PADANG MUARA DUA	565.640.000	31.748.694	597.389.000
<b>KECAMATAN MERAPI SELATAN</b>				
321	PADANG	565.640.000	39.003.970	604.644.000
322	TANJUNG MENANG	565.640.000	19.348.812	584.989.000
323	LUBUK PEDARO	565.640.000	25.596.787	591.237.000
324	SUKA MERINDU	565.640.000	24.742.775	590.383.000
325	TANJUNG BERINGIN	565.640.000	29.980.783	595.621.000
326	TALANG AKAR	565.640.000	19.455.979	585.096.000
327	LUBUK BETUNG	565.640.000	47.046.192	612.686.000
328	PERANGAI	565.640.000	63.229.450	628.869.000
329	GERAMAT	565.640.000	32.961.986	598.602.000
<b>KECAMATAN TANJUNG TEBAT</b>				
330	PANDAN ARANG ILIR	565.640.000	31.336.870	596.977.000
331	TANJUNG KURUNG ULU	565.640.000	25.262.194	590.902.000
332	TANJUNG KURUNG ILIR	565.640.000	37.599.015	603.239.000
333	TANJUNG BARU	565.640.000	22.162.822	587.803.000
334	TANJUNG NIBUNG	565.640.000	23.754.637	589.395.000
335	TANJUNGTEBAT	565.640.000	23.859.049	589.499.000
336	TANJUNG BAI	565.640.000	24.691.239	590.331.000
337	TANJUNG MENANG	565.640.000	42.561.689	608.202.000
338	TANJUNG RAYA	565.640.000	15.636.828	581.277.000
339	AIR DINGIN LAMA	565.640.000	20.555.478	586.195.000
340	AIR DINGIN BARU	565.640.000	18.472.283	584.112.000
341	MUARA DANAU	565.640.000	19.767.870	585.408.000
342	TALANG JAWA	565.640.000	16.986.452	582.626.000
343	PADANG PERIGI	565.640.000	29.789.335	595.429.000
<b>KECAMATAN MUARA PAYANG</b>				
344	MUARA PAYANG	565.640.000	42.927.475	608.567.000
345	MUARA GELUMPAI	565.640.000	53.768.645	619.409.000
346	TALANG TINGGI	565.640.000	48.138.960	613.779.000
347	LAWANG AGUNG LAMA	565.640.000	29.924.083	595.564.000
348	LAWANG AGUNG BARU	565.640.000	19.270.376	584.910.000
349	MUARA JAUH	565.640.000	29.637.727	595.278.000
350	BANDU AGUNG	565.640.000	35.975.861	601.616.000



NO.	NAMA DESA	ALOKASI DASAR	ALOKASI FORMULA	PAGU DANA DESA PER-DESA (JUMLAH DIBULATKAN)
(1)	(2)	(Rp) (3)	(Rp) (4)	(Rp) (5) = (3) + (4)
	<b>KECAMATAN SUKAMERINDU</b>			
351	SUKAMERINDU	565.640.000	13.026.088	578.666.000
352	GURU AGUNG	565.640.000	22.818.409	588.458.000
353	KARANG CAYA	565.640.000	33.876.693	599.517.000
354	GUNUNG LIWAT	565.640.000	15.939.818	581.580.000
355	KAPTAN	565.540.000	15.347.507	580.988.000
356	RAMBAI KACA	565.640.000	53.959.239	619.599.000
357	PAGAR KAYA	565.640.000	17.515.068	583.155.000
358	TANJUNG RAYA	565.640.000	13.423.475	579.063.000
359	SUKARAJA	565.640.000	21.753.081	587.393.000
360	TANJUNG AGUNG	565.640.000	15.749.999	581.390.000
<b>Total</b>		<b>203.630.400.000</b>	<b>10.197.192.000</b>	<b>213.827.590.000</b>

BUPATI/LAMAT

II. SAIFUDIN ASWARI RIVA'I